

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan prosedur pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Sleman dalam prakteknya telah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengadakan sidang yang antara lain membahas mengenai penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Batas minimal penyiapan dan penetapan pensiun 4 bulan sebelum batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berakhir.
 - c. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memberikan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun kepada Bupati disertai saran sebagai bahan pertimbangan mengenai dapat atau tidak dapat diperpanjangnya batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.

- d. Hasil sidang diserahkan kepada Bupati sedangkan keputusan mengenai dapat atau tidak dapat diperpanjangnya batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural merupakan wewenang mutlak dari Bupati.
 - e. Pimpinan instansi yang bersangkutan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkaitan dengan batas usia pensiun tersebut (belum berupa Surat Keputusan).
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan jangka waktu satu tahun untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.
 - g. Bupati mengeluarkan SK mengenai pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun atas persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi pertimbangan mengapa Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural adalah sebagai berikut:
- a. Dilihat dari segi peraturan perundangan
 - b. Dilihat dari segi personal performa
 - c. Dilihat dari kebutuhan organisasi

B. Saran

Untuk meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dalam

diperpanjangnya atau tidak diperpanjangnya batas usia pensiun harus ada standar mekanisme pengukuran dan penilaian kompetensi aturan keahlian seorang pejabat struktural dalam perpanjangan batas usia pensiun. Harus dilaksanakan pelatihan dan pengkaderan terlebih dahulu sehingga dapat memberikan kesempatan bagi kader muda yang lebih potensial